



8/10
2

340011663

74/5

BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 0014/KPG TAHUN 2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN WIDYAISWARA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

- a bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M PAN/6/2005, perlu untuk mengangkat Sdr Yulianto, S Si, NIP 19640724 198702 1 001, dalam jabatan Widyaiswara,
- b bahwa berdasarkan Rekomendasi Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 165/Kep/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Sdr Yulianto, S Si, NIP 19640724 198702 1 001, telah memperoleh angka kredit sebesar 319,65 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Muda,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara,
- 5 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
- 7 Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
- 8 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001 tentang Pengaturan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik,
- 9 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah,
- 10 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik,



1412521

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-83/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara,

MEMUTUSKAN**Menetapkan
PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 mengangkat Pegawai Negeri Sipil

Nama Yulianto, S Si

NIP 19640724 198702 1 001

Pangkat/Gol Ruang Penata Tk I (III/d)

Unit Kerja Pusdiklat Badan Pusat Statistik

Dalam jabatan Widyaiswara Muda, dengan angka kredit sebesar 319,65

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Widyaiswara Muda sebesar Rp 700 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

KETIGA

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

6 Januari 2010



Sekretaris Utama,

Yamal, S E, M Sc

19520315 197503 1 003

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,
- 2 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
- 3 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
- 4 Pejabat lain yang dianggap perlu